

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, agama Islam sangat sensitif dan peduli terhadap masalah Hak Asasi Manusia. HAM dalam Islam juga bukan hanya sekedar wacana asing. Karena secara jelas, meskipun belum ada penggunaan istilah “Hak Asasi Manusia” sebenarnya HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum *Magna Charta* dikumandangkan. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam. Islam sangat menentang tindakan yang melawan HAM, termasuk tindakan kekerasan dan memaksakan kehendak terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian dan analisis Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM relevansinya dengan aspek-aspek pendidikan Islam, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. KH. Abdurrahman Wahid secara khusus (pribadi) tidak mempunyai pandangan tersendiri (berbeda) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan ia meneruskan dan menguatkan pandangan dan

pembagian HAM menurut Imam Ghazali dalam bukunya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣul* yang disebut dengan istilah *Maqāṣid as-Syari'ah* dengan merangkum 5 (lima) buah jaminan dasar dalam Islam. Konsepsi *Maqāṣid as-Syari'ah* tersebut adalah buah pikiran Imam al-Kharamain (Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini) yang merupakan gurunya Imam Ghazali.

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM dibangun di atas teori *Maqāṣid as-Syari'ah* tersebut, yang meliputi; keselamatan fisik warga masyarakat (*Hifẓ an-Nafs*), keselamatan keyakinan agama masing-masing (*Hifẓ ad-Dīn*), keselamatan keluarga dan keturunan (*Hifẓ an-Naṣl*), keselamatan harta benda dan milik pribadi (*Hifẓ al-Māl*), dan keselamatan hak intelektual (*Hifẓ al-Aqli*). Kesemuanya itu merupakan konsep yang dijadikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Universalisme Islam.

2. Kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan Islam, meskipun KH. Abdurrahman Wahid tidak secara langsung membicarakan pendidikan, relevansi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia dengan aspek-aspek pendidikan Islam bisa ditemukan daripada keserasian antar keduanya, Yaitu sama-sama berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur

dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak orang lain. Sebab Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia (*humanizing human being*). Islam dan Hak Asasi Manusia saling keterkaitan, karena dalam ajarannya, Islam sangat peduli terhadap masalah hak asasi manusia. Secara tegas Islam pun memberikan jaminan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut persoalan hak-hak asasi manusia.

Relevansi Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM dengan aspek-aspek pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. *Hifz ad-Dīn* (jaminan keselamatan agama) relevansinya dengan aspek pendidikan Tauhid.
- b. *Hifz an-Naṣl* (jaminan keselamatan garis keturunan) relevansinya dengan aspek Ibadah
- c. *Hifz al-Māl* (jaminan keselamatan harta) relevansinya dengan aspek ahklak dan tanggung jawab social
- d. *Hifz an-Nafs* (jaminan keselamatan fisik) relevansinya dengan aspek pendidikan jasmani
- e. *Hifz al-Aqli* (jaminan keselamatan akal) relevansinya dengan aspek intelektual.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang pemikiran hak asasi manusia pada bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran kepada sesama, lembaga pendidikan dan pemerintah sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah pembahasan utama dalam kehidupan sosial atau interaksi antar makhluk hidup secara umum, persoalan HAM harus dijadikan perhatian utama dalam menyongsong kehidupan yang beradab dan bermartabat. Sikap toleransi terhadap sesama merupakan hal yang utama dalam menciptakan keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban manusia, sehingga kebebasan di dalam masyarakat dapat tercipta dengan mengedepankan sikap-sikap yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia.
2. Lembaga Pendidikan, sebagai sebuah wadah formal pembentuk pendidikan karakter harus merespon persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) secara serius. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menjadi tempat khusus bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Peserta didik harus diberi kebebasan untuk berpendapat kebebasan untuk berekspresi, dan lain sebagainya dalam konteks yang masih dalam kategori wajar sesuai kaidah-kaidah dan kewenangan yang telah ditentukan. Sehingga peserta didik bisa berkembang secara optimal, dan dari sini akan lahir generasi bangsa

yang cerdas, yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

3. Pemerintah dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara. Negara tidak boleh membiarkan seseorang atau kelompok melakukan kejahatan HAM, dan wajib menegakkan hukum secara adil dan bijaksana. Perlindungan dan perhatian pemerintah terhadap HAM ini sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Maka, merupakan sebuah kesalahan dan kejahatan apabila pemerintah dengan sengaja melakukan pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran HAM di wilayah kedaulatannya.
4. Harus adanya sikap saling mendukung antara elemen, baik rakyat, pemerintah dan elemen-elemen lainya terkait penyelenggaraan HAM. Apabila semua elemen saling mendukung secara komprehensif, maka dipastikan jaminan-jaminan terhadap HAM akan terlaksana sebagaimana mestinya, dan tidak akan menemukan hambatan yang berarti dalam penyelenggaraannya. Begitu pun sebaliknya, apabila antar setiap elemen tidak saling mendukung dalam penyelenggaraan penerapan HAM, maka dapat dipastikan akan selalu ada kendala terhadap proses penyelenggaraannya, yang akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia pada umumnya.